

Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha UMKM Makaroni Rame Rasa (MARASA)

¹Muhammad Alfin Gilang, ²Nathaniel Septian Prasmono, ³Bagus Sugiarto, ⁴Lukas Gavriila Jefferson, ⁵Budi Setiawan

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pariwisata Universitas Pradita, Tangerang

E-mail: ¹muhammad.alfin@student.pradita.ac.id,

²nathaniel.septian@student.pradita.ac.id,

³bagus.sugiarto@student.pradita.ac.id,

⁴lukas.gavriila@student.pradita.ac.id, ⁵budi.setiawan@pradita.ac.id

ABSTRAK

UMKM merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan usaha yang memiliki peran penting serta besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Semakin tinggi angka usaha UMKM perorangan ataupun badan usaha, tentunya harus memiliki indikator dalam suatu usaha. Terdapat 4 indikator salah satunya adalah pemberian pengetahuan positif mengenai legalitas usaha. Penulis menemukan satu UMKM yang akan diberikan pendampingan untuk melakukan legalitas usaha. Penulis memilih UMKM ini dikarenakan UMKM ini sama sekali tidak memiliki legalitas usaha, dan juga bersedia untuk didampingi pembuatan legalitas usahanya. Faktor UMKM Marasa tidak membuat legalitas usaha dikarenakan minimnya pengetahuan tentang legalitas usaha, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, dan tentunya pembuatan legalitas ini sangat rumit. Pendampingan yang Penulis lakukan untuk UMKM Marasa yaitu dengan pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Izin Berusaha), HaKi (Hak Kekayaan Intelektual), namun, dalam proses pendampingan pembuatan terdapat kendala yang menyebabkan perubahan pembuatan HaKi (Hak Kekayaan Intelektual) menjadi PB - UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha). setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan SPP-PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Dengan adanya pendampingan ini UMKM Marasa memiliki legalitas usaha berupa, NPWP Perorangan, NIB, Sosial media berupa aplikasi instagram, GBS (Google Bussines Profile), pembuatan Menu, Pembuatan logo, Pembuatan Poster, serta menunggu proses verifikasi surat PB-UMKU, yang akan dilanjutkan untuk pembuatan SPP-PIRT

Kata kunci : UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan

ABSTRACT

MSMEs are one of the many business activities that have an important role and large contribution to the national economy. The higher the number of individual MSME businesses or business entities, of course they must have indicators in a business. There are 4 indicators, one of which is providing positive knowledge regarding business legality. The author found one MSME that will be given assistance to carry out business legality. The author chose this MSME because this MSME has absolutely no business legality, and is also willing to be assisted in making its business legal. The Marasa MSME factor does not make business legal due to the lack of knowledge about business legality, the high costs involved, and of course making this legality is very complicated. The assistance that the author provided for MSME Marasa was by creating NPWP (Taxpayer Identification Number), NIB (Business Permit Number), IPR (Intellectual Property Rights), however, in the process of assistance in making there were obstacles that caused changes in the creation of IPR (Intellectual Property Rights) become PB - UMKU (Business Licensing to Support Business Activities). after that, proceed with making SPP-PIRT (Home Industry Food Production Certificate). With this assistance, MSME Marasa has business legality in the form of Individual NPWP, NIB, Social media in the form of the Instagram application, GBS (Google Business Profile), menu creation, logo creation, as well as waiting for the PB-UMKU letter verification process, which will continue for making SPP-PIRT

Keyword : MSMES, Business Legality, Mentoring

1. PENDAHULUAN

UMKM menurut Undang-Undang no 20 tahun 2008 UMKM dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha kecil yang dengan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari sebuah anak perusahaan dan juga cabang dari sebuah usaha menengah dan besar, baik langsung maupun tidak langsung.

UMKM MARASA adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh Mahasiswa. Usaha ini berlokasi di Gading Serpong. Usaha ini bergerak di bidang makanan ringan dengan memproduksi makaroni sebagai signature menu. UMKM MARASA pertama kali dibentuk pada tanggal 4 September 2023. UMKM menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dikarenakan UMKM memiliki jangkauan yang besar sebagai sebuah industri dan tergolong di banyak sektor karena UMKM memiliki keunggulan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan dan rumah makan.

Namun peran UMKM yang paling dominan adalah pada penyerapan tenaga kerja. Jadi dapat dikatakan UMKM bukan hanya sekedar pelengkap atau pendukung yang dapat diremehkan kontribusinya dalam ekonomi nasional. Oleh karena itu bank Indonesia dan Misykat (Microfinance Syariah Berbasis

Masyarakat) melakukan kerjasama untuk memberdayakan UMKM dengan metode pendampingan yang mana UMKM mendapatkan modal dari Misykat (Nufus, Iskandar dan Senjiati, 2017). Pendampingan usaha tidak terbatas pada pemberian modal. Pendampingan usaha dapat beragam tergantung dengan kebutuhan, kepentingan atau kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima. Edi Suharto memaparkan terdapat 4 indikator pendampingan yakni berupa pemungkinan penguatan, perlindungan dan pendukung. dalam laporan ini penulis menerapkan indikator pendampingan berupa penguatan dan perlindungan.

Adapun bentuk dari penguatan yang penulis berikan adalah pemberian masukan positif pemberian pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dan membangkitkan kesadaran pemilik usaha akan legalitas. Sedangkan untuk bentuk dari perlindungan yang dimaksud adalah membantu mengurus perizinan yang dibutuhkan seperti NPWP, NIB, dan HaKI. Indikator ini dipilih berdasar pada masalah yang ada dimana banyak pemilik usaha yang memiliki kendala untuk bersaing di pasar bebas karena tidak memiliki legalitas dan tidak sedikit pula pemilik usaha yang memiliki kendala dalam legalitas usaha seperti kurangnya pengetahuan dan informasi, ketiadaan dana dan kesulitan dalam surat menyurat. Indrawati dan Rachmawati 2021 mengatakan bahwa Legalitas usaha merupakan standar yang harus

dipenuhi oleh pelaku usaha. Seperti yang tertera pada UU Nomor 20 Tahun 2008 Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Dengan demikian izin usaha menjadi hal yang penting demi keberlangsungan usaha.

Alasan lain mengapa izin usaha menjadi penting menurut Marlinah (2020). adalah karena dalam pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM ditegaskan perizinan tersebut ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil Kemudian (Primadhita & Budiningsih, 2020) menyampaikan perizinan juga memiliki banyak manfaat diantaranya, yaitu: UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Membantu memudahkan pemasaran usaha. Akses pembiayaan yang lebih mudah. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah

2. PERMASALAHAN MITRA

Masalah yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha. Seperti menurut Catriana & Djumena (2020) jumlah UMKM yang mendaftarkan usahanya terbilang

sedikit. Karena pemilik usaha merasa hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang krusial. Pemilik usaha lebih mementingkan menjual produk dibanding mendaftarkan merek dagang. Berdasarkan data hanya terdapat 10.632 usaha yang mendaftarkan merek dagang sedangkan jumlah UMKM mencapai 64,1 juta.

Permasalahan tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang pentingnya legalitas usaha tidak terkecuali pemilik usaha MARASA. selain dari alasan diatas pemilik usaha MARASA tidak memiliki legalitas usaha adalah karena kurangnya modal dan asumsi dari pemilik usaha bahwa pengurusan legalitas usaha cukup rumit.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif Pengumpulan data yang diperoleh dari metode kualitatif berasal dari fakta-fakta yang ditemukan langsung dilapangan dengan melakukan observasi serta wawancara (Abdussamad, 2022). penulis mengobservasi UMKM MARASA dan wawancara pemilik usaha mengenai detail usaha. selain itu penulis juga menggunakan metode pendampingan dengan indikator penguatan dan perlindungan Adapun bentuk dari penguatan yang penulis berikan adalah pemberian masukan positif pemberian pengetahuan

mengenai pentingnya legalitas usaha dan membangkitkan kesadaran pemilik usaha akan legalitas. Sedangkan untuk bentuk dari perlindungan yang dimaksud adalah membantu mengurus perizinan yang dibutuhkan seperti NPWP, NIB, dan HaKI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan legalitas usaha yang dilakukan oleh penulis adalah Dalam bentuk pemberian edukasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah usaha umkm.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha

Pada gambar 1 edukasi dilakukan kepada pemilik usaha di sebuah restoran pada tanggal 9 September 2023. Penulis menyampaikan pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Penulis menyampaikan kepada pemilik usaha bahwa perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Selain dari pada itu Penulis juga membantu pemilik usaha dalam

mengembangkan UMKM MARASA. Pengembangan dilakukan mulai dari rasa dan kemasan dari yang sebelumnya hanya terdapat 2 rasa menjadi 5 rasa dengan kemasan yang sebelumnya kurang menarik Penulis mengubah kemasan menjadi kekinian. Penulis juga membantu menganalisis pesaing dan marketing UMKM MARASA dengan cara membuat akun media sosial




Gambar 2. Media Sosial Instagram



Gambar 3. Poster Marasa

Pada gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan instagram yang telah dibuat dan dengan dibuatnya akun Instagram MARASA penulis juga

membuat poster untuk membuat produk menjadi lebih menarik dan membuat menu menu yang ditawarkan oleh UMKM MARASA. Pada waktu yang bersamaan penulis juga melakukan pembuatan Google Business Profile. proses pembuatan google business profile memerlukan beberapa data seperti nama usaha, kategori usaha, lokasi usaha, nomor telepon, dan website UMKM.



Gambar 4. Google Business Profile

Pada gambar 4 menunjukkan Google Business Profile. proses pembuatan google business profile memakan waktu 7 (Tujuh) hari. Setelah selesai dengan dengan proses tersebut Penulis mulai mengurus pembuatan legalitas usaha UMKM MARASA. Hal yang pertama kali Penulis buat adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena merupakan syarat yang harus dimiliki untuk membuat NIB. NPWP adalah tanda pengenal yang diberikan direktorat jenderal pajak kepada pribadi/badan yang nantinya menjamin data perpajakan pribadi/badan tidak tertukar satu sama lain.



Gambar 5. NPWP Salah Satu Pemilik Usaha

Pada gambar 5 menunjukkan NPWP pemilik usaha yang dibuat dengan alur sebagai berikut:

1. Buka situs ereg.pajak.go.id
2. Isi identitas diri seperti pekerjaan
3. isi alamat tempat tinggal
4. Isi alamat usaha
5. Isi tanggungan dan gaji
6. Upload foto Kartu Tanda Penduduk

Proses pembuatan hanya membutuhkan kurun waktu 1 (satu) jam. Pada tanggal yang sama Penulis mencoba membuat NIB melalui aplikasi OSS Indonesia.



Gambar 6. NIB Atas Nama Salah Satu Pemilik Usaha

Pembuatan NIB melalui aplikasi OSS Indonesia juga tidak memakan waktu yang lama. NIB berhasil dibuat dalam kurun waktu 1

hari. Pembuatan NIB bertujuan untuk mendapatkan identitas usaha resmi sehingga memudahkan pemilik usaha mendapatkan perizinan operasional maupun mendapatkan dokumen legalitas bisnis lainnya. langkah langkah pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai berikut:

1. Mengunjungi situs web resmi OSS (Online Single Submission) yaitu <https://oss.go.id/>; atau
2. Download aplikasi OSS Indonesia di playstore dan appstore.
3. Membuat akun OSS
4. Melengkapi data diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Email dan Nomor Handphone
5. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
6. Melengkapi nomor BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan
7. Memilih jenis kegiatan, bidang usaha, dan ruang lingkup usaha
8. Melengkapi data usaha seperti luas lahan, modal, nama usaha, jumlah tenaga kerja, alamat.
9. Menunggu hasil NIB diberikan melalui email

Tahap berikutnya adalah proses pembuatan HaKI. HaKI merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Jenis HaKI yang ingin Penulis daftarkan adalah merek dagang dari UMKM MARASA. Hal ini telah disampaikan dan didiskusikan oleh pemilik,

pemilik setuju akan hal ini. berikut adalah langkah langkah yang harus dijalani untuk membuat HaKI

1. Masuk pada laman e-hakcipta.go.id
2. Melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Mengunggah dokumen persyaratan
4. Melakukan pembayaran
5. Menunggu proses pengecekan
6. Pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
7. Sertifikat diberikan melalui email

Namun, dalam prosesnya terjadi kendala yang tim Penulis. Kendala tersebut berupa mengurus dokumen yang diperlukan. Pembuatan dokumen tidak dapat dilakukan secara online sehingga Penulis tidak mampu untuk memenuhi syarat pembuatan HaKI. Dengan demikian Penulis mencoba untuk mencari jalan keluar atas hal tersebut dengan mencoba membuat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bupati/walikota terhadap produksi PIRT yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan wilayahnya. Sertifikasi ini merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam menerapkan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (Anggaeni dan Marta, 2022). Sebelum pembuatan SPP-IRT diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Maka penulis melakukan proses pembuatan

memiliki beberapa keuntungan seperti UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Membantu memudahkan pemasaran usaha, Akses pembiayaan yang lebih mudah, Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Guna mendapatkan manfaat di atas penulis melakukan pendampingan kepada pemilik usaha UMKM MARASA dalam pembuatan legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha dan HaKI (Hak akan Kekayaan Intelektual). proses pembuatan NIB berjalan baik tanpa kendala namun dalam proses pembuatan HaKI terdapat kendala.

Oleh karena itu penulis membuat PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) dan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) sebagai jalan keluar atas kegagalan pembuatan HaKI. selain dari pada pendampingan dalam urusan legalitas usaha penulis juga membantu UMKM MARASA dalam mengembangkan bisnis seperti membuat akun instagram dan Google Business Profile. hal itu dilakukan untuk membuat UMKM MARASA dapat berkembang secara penjualan dan kualitas produk. Pendampingan yang dilakukan penulis bertujuan untuk menghindari berbagai hal negatif yang mungkin terjadi kepada pemilik usaha oleh sebab itu penulis menyarankan bagi setiap pemilik usaha untuk mengerti pentingnya legalitas usaha dan hukum bisnis yang berlaku.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dalam penyelesaian tulisan ini. Kepada Bapak Budi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata yang telah membantu melancarkan segala bentuk kegiatan. Terimakasih juga Tim penulis ucapkan kepada Pemilik Usaha yang telah bersedia dan bekerja sama dengan baik. Tim penulis mendapat berbagai pengalaman berharga dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12)
- Anggraeni, R. (2021, Juni 23). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 1.

- Awatara, I. G. P. D., Susila, L. N., & Saryanti, E. (2022, october 2). *Perlindungan Merek Dagang Dan Pemasaran Umkm Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*, 6.
- Catriana, E., & Djumena, E. (2020, July 17). *Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 yang Mengurus Merek Dagang*.
- Djuardi, R. D., Suhandi, V., Jericho, V., & Setiawan, B. (2024). *Perancangan dan Pembuatan Website dan Sosial Media di Desa Wisata Angsana*. *IKRA-1 ABDIMAS*, 8(2), 1-8.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021, November 3). *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*, 1.
- Kurniadjaya, M., Cantona, C. F., Wijaya, A., Chandra, D. R., Setiawan, B., & Anggawijaya, A. J. (2024). *Perencanaan dan Pengembangan Brand Oleh-Oleh Untuk UMKM di Desa Wisata Angsana*. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(1), 34-42.
- Marka, M. M., Aziz, N., & Alifiana, M. A. (2018, Desember 2). *Pengembangan Umkm Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha*, 22.
- Marta, H., & Anggaeni, T. t. K. (2022, September). *Sosialisasi Cara Pengajuan Spp-Irt Dan Sertifikasi Halal Kepada Umkm*, 11.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017, September 13). *Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha*.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019, Oktober 29). *Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, 4.
- Universitas Katolik Parahyangan. (2023, May 24). *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM dan Perilaku Ekonomi Kreatif*. *Universitas Katolik Parahyangan*.
- Yuliani, N., & Novita, D. (2022). *Pemanfaatan Google Bisnisku Sebagai Upaya Meningkatkan Rangking Bisnis Lokal (Studi Kasus: UMKM Gresik, Jawa Timur)*. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 5(1), 138-145.